



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMALA SARI Pgi SARI**;
2. Tempat lahir : Padang Lua;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pasar Jorong Padang Lua II, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Nasirwan, S.H., dkk. advokat pada Kantor Hukum Erik Sepria Esa yang beralamat Jl. Soekarno-Hatta No.539 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan penasihat hukum Nomor 30/89/Pen-Pid.SusPH//2023/PN Lbb tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-34/Enz.2/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika gol I diduga jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa melalui surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-34/L.3.21/Enz.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Padang Luar II Nagari Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian melalui chatting whatsapp sebanyak seperempat paket narkoba jenis shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang sedang berada dirumah Ardiles Pgl Bro Als Apuak di Jorong Padang Luar II Nagari Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam kemudian menjawab "oke jemput saja ke rumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak karena saya ada dirumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak" kemudian sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menghubungi Saksi Abmel Yardi Pgl Amian dan mengatakan sudah didepan rumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl Amian menyuruh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak dan Saksi Ardiles

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Bro Als Apuak masuk kembali kedalam rumah untuk mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak kemudian terdakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa didalam perjalanan terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yang sedang dalam berpakaian Preman dan menanyakan secara langsung kepada terdakwa apa yang berada dalam tangan terdakwa lalu dijawab terdakwa tidak ada kemudian Tim Satresnarkona Polresta Bukittinggi mengatakan untuk membuka isi kantong celana terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik lalu ditanyakan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi "apa yang dibungkus plastik tersebut?" lalu Terdakwa menjawab punya terdakwa yang dibeli kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang menyuruh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita oleh Kepolisian serta dari hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 69/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,34 gram dengan total berat bersih keseluruhan adalah 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0942/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 0,02 gram dengan dikembalikan sebesar 0,12 gram disimpulkan benar mengandung Metamfetamin Positif (+);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) ke-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Pasar Padang Lua Komplek Pasar Padang Lua II Nagari Padang Lua, Kec. Banuhampu, Kab. Agam atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Setelah Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari menerima Narkoba Jenis Shabu yang dipesan kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang diserahkan oleh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak yang diserahkan oleh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak kemudian terdakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa didalam perjalanan terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yang sedang dalam berpakaian Preman dan menanyakan secara langsung kepada terdakwa apa yang berada dalam tangan terdakwa lalu dijawab terdakwa tidak ada kemudian Tim Sa-tresnarkona Polresta Bukittinggi mengatakan untuk membuka isi kantong celana terdakwa hing-ga ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik lalu ditanyakan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi "apa yang dibungkus plastik tersebut?" lalu Terdakwa menjawab punya terdakwa yang dibeli kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang me-nyuruh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand-phone merk Oppo warna hitam kemudian terdakwa dibawa kerumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak untuk dilakukan pengeledahan badan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita oleh Kepolisian serta dari hasil Berita Acara Pen-imbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 69/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah paket Narkoba Gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,34 gram dengan total berat ber-sih keseluruhan adalah 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0942/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 0,02 gram dengan dikembalikan sebesar 0,12 gram disimpulkan benar mengandung Metamfetamin Positif (+);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Pasar Padang Lua Komplek Pasar Padang Lua II Nagari Padang Lua, Kec. Banuhampu, Kab. Agam atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian melalui chatting whatsapp sebanyak seperempat paket narkotika jenis shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang sedang berada dirumah Ardiles Pgl Bro Als Apuak di Jorong Padang Luar II Nagari Padang Luar, Kec. Banuhampu, Kab. Agam kemudian menjawab "oke jemput saja ke rumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak karena saya ada dirumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak" kemudian sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menghubungi Saksi Abmel Yardi Pgl Amian dan mengatakan sudah didepan rumah Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak kemudian Saksi Abmel Yardi Pgl Amian menyuruh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak dan Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak masuk kembali kedalam rumah untuk mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak kemudian ter-dakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa didalam perjalanan terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yang sedang dalam berpakaian Preman dan menanyakan secara langsung kepada terdakwa apa yang berada dalam tangan terdakwa lalu dijawab ter-dakwa tidak ada kemudian Tim Satresnarkona Polresta Bukittinggi mengatakan untuk membuka isi kantong celana terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang ter-bungkus plastik lalu ditanyakan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi "apa yang dibungkus plastik tersebut?" lalu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab punya terdakwa yang dibeli kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian yang menyuruh Saksi Ardiles Pgl Bro Als Apuak untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa narkoba yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Abmel Yardi Pgl Amian adalah untuk dipakai atau dikonsumsi untuk diri pribadi terdakwa dimana terdakwa terakhir membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu pada bulan Februari 2023 yang dibeli dari Saksi Abmel Yardi Pgl Amian, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan menyiapkan alat-alat hisap shabu dari bekas minuman air mineral seukuran gelas, pipet sedotan air minum mineral gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan satu kaca pirek kemudian terdakwa merakit alat hisap dengan cara membengkokkan 2 (dua) buah pipet/sedotan plastik berbentuk L dengan mancis lalu terdakwa membuat 1/2 (setengah) dibotol tersebut dan memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan kaca pirek dimasukan kedalam sedotan yang sudah dibeng-kokan lalu sedotan yang satu lagi dimasukan kedalam lubang botol kemudian narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek dibakar menggunakan mancis dan disaat yang bersamaan terdakwa menghisap asap yang melalui sedotan yang satu lagi hingga narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut habis seluruhnya dibakar dan asap dari pembakaran di-hisap oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita oleh Kepolisian serta dari hasil Berita Acara Pen-imbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 69/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah paket Narkoba Gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,34 gram dengan total berat ber-sih keseluruhan adalah 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0942/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian 0,02 gram dengan dikembalikan sebesar 0,12 gram disimpulkan benar mengandung Metamfetamin Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/584/III/2023/RST tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK. Dokter pada Rumah Sakit Tentara Bukittinggi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari dengan keterangan hasil Rapid Test Amphetamine Positif (+);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Pasar Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bukittinggi. Saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama beberapa anggota tim termasuk Saksi Riki Wahyudi;
- Terdakwa diamankan berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya jika Terdakwa terlibat dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya, dua hari sebelum Terdakwa diamankan, Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian. Ketika Saksi dan tim melihat Terdakwa pergi pada malam hari ke suatu tempat dengan berjalan kaki, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi. Sampai akhirnya Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi Abmel. Kemudian, Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke tempat ia membeli shabu dan menghubungi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan nanti;
- Setelah itu, tim opsional melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, Saksi langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Penggeledahan terhadap Terdakwa baru dilakukan di rumah Saksi Ardiles setelah saksi dari masyarakat tiba di TKP;
- Saat penggeledahan, terkait perkara Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang kembalian pembelian shabu dari Saksi Abmel. Sedangkan handphone merk oppo merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Abmel;
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Abmel untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi Abmel menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi Abmel ada di rumah Saksi Ardiles. Saat Terdakwa tiba, ia menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles. Kemudian, Saksi Ardiles masuk ke rumah untuk menyerahkan uang kepada Saksi Abmel. Setelah itu, Saksi Abmel menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Saat anggota kepolisian datang, Saksi Ardiles membuka pintu rumahnya sedangkan Saksi Abmel sedang di kamar mandi;
 - Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Di dalam rumah Saksi Ardiles tersebut juga ditemukan alat pakai shabu yang disita untuk perkara Saksi Dedi;
 - Jarak lokasi Terdakwa diamankan dengan rumah Saksi Ardiles adalah sejauh 200 (dua ratus) meter;
 - Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riki Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Pasar Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bukittinggi. Saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama beberapa anggota tim termasuk Saksi Rino Putra;
- Terdakwa diamankan berawal dari informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya jika Terdakwa terlibat dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, dua hari sebelum Terdakwa diamankan, Saksi bersama tim telah melakukan pengintaian. Ketika Saksi dan tim melihat Terdakwa pergi pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari ke suatu tempat dengan berjalan kaki, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi. Sampai akhirnya Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis shabu yang dibeli dari Saksi Abmel. Kemudian, Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke tempat ia membeli shabu dan menghubungi masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan nanti;

- Setelah itu, tim opsnel melakukan pengintaian di rumah Saksi Ardiles. Selanjutnya, Saksi bersama tim mengamankan Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi yang berada di rumah Saksi Ardiles. Kemudian, setelah saksi dari masyarakat tiba, Saksi langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi, serta rumah Saksi Ardiles. Setelah itu, mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Penggeledahan terhadap Terdakwa baru dilakukan di rumah Saksi Ardiles setelah saksi dari masyarakat tiba di TKP;
- Saat penggeledahan, terkait perkara Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang kembalian pembelian shabu dari Saksi Abmel. Sedangkan handphone merk oppo merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Abmel;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Abmel untuk membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi Abmel menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi Abmel ada di rumah Saksi Ardiles. Saat Terdakwa tiba, ia menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles. Kemudian, Saksi Ardiles masuk ke rumah untuk menyerahkan uang kepada Saksi Abmel. Setelah itu, Saksi Abmel menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Saat anggota kepolisian datang, Saksi Ardiles membuka pintu rumahnya sedangkan Saksi Abmel sedang di kamar mandi;
- Saksi mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Di dalam rumah Saksi Ardiles tersebut juga ditemukan alat pakai shabu yang disita untuk perkara Saksi Dedi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak lokasi Terdakwa diamankan dengan rumah Saksi Ardiles adalah sejauh 200 (dua ratus) meter;
 - Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Abdul Rahman Iqbal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
 - Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah. Kemudian, Saksi ditelepon oleh petugas polisi dari Polres Bukittinggi yang mengatakan bawah di Jorong Saksi ada penangkapan terkait narkoba dan Saksi diminta datang ke lokasi kejadian untuk menjadi Saksi. Ketika Saksi sampai di lokasi kejadian yaitu rumah Saksi Ardiles, petugas meminta Saksi mencari seorang Saksi lagi. Kemudian Saksi menemui Sufrizal untuk menjadi Saksi. Sesampai di lokasi Saksi dan Sufrizal diminta untuk menyaksikan penggeledahan terkait perkara narkoba jenis sabu;
 - Saksi melihat langsung ketika petugas melakukan penggeledahan tersebut;
 - Ketika dilakukan penggeledahan, terkait perkara Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
 - Setahu Saksi, Saksi Dedi sering datang dan duduk-duduk di rumah Saksi Ardiles;
 - Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Abmel, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;

- Saksi ditangkap setelah memakai narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ardiles di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Peristiwa tersebut berawal pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi ada di rumah Saksi Ardiles. Saat tiba di rumah Saksi Ardiles, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan jika Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Ardiles. Saat itu Saksi menyuruh Saksi Ardiles untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Ardiles masuk ke rumah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang kembalian;
- Saksi Dedi datang ke rumah Saksi Ardiles sekira pukul 21.00 WIB lebih. Saat itu Saksi sedang makan di dalam kamar Saksi Ardiles. Sekira pukul 21.20 WIB Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celana dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di dalam bong. Kemudian, menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Sekira pukul 21.25 WIB, ketika Saksi hendak pergi ke kamar mandi, Saksi Dedi masuk ke dalam kamar tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 22.10 WIB datang anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi, serta Terdakwa yang sudah diamankan terlebih dahulu;
- Setelah saksi dari masyarakat tiba, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti terkait perkara Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Saksi Dedi sering datang sendiri ke rumah Saksi Ardiles. Setiap kali Saksi Dedi datang sering memakai narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bong untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut disiapkan oleh Saksi di rumah Saksi Ardiles;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjual shabu kepada Terdakwa karena pernah mendapat pesan dari suami Terdakwa yang masuk penjara karena shabu yaitu jika Terdakwa butuh barang (shabu) maka Saksi membantunya;
- Terdakwa sering menanyakan stok shabu kepada Saksi, namun hanya beberapa kali Saksi memiliki stok shabu;
- Terdakwa membeli shabu kepada Saksi kira-kira sejak beberapa bulan sebelum ditangkap;
- Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Yul dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian yang pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembelian kedua sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi biasanya memesan narkoba jenis shabu kepada Yul dengan cara chat via whatsapp, namun chat antara terdakwa dengan Yul telah dihapus. Narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Yul tersebut ada yang dipakai dan ada yang dijual kembali jika ada yang mau beli;
- Biasanya Saksi bertemu langsung dengan pembeli. Untuk pembayarannya bisa tunai dan transfer bank melalui rekening milik teman Saksi karena Saksi tidak memiliki rekening bank;
- Keuntungan Saksi dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memakainya dan untuk membeli rokok. Sedangkan keuntungan Saksi Ardiles dengan membantu Saksi menyerahkan shabu kepada pembeli shabu adalah mendapat jatah pakai shabu secara gratis;
- Saksi menjual shabu kepada Terdakwa kira-kira sebanyak empat kali. Dua diantaranya melalui Saksi Ardiles, sisanya Saksi sendiri yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ardiles, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Abmel dan Saksi Dedi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di rumah Saksi di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diamankan setelah memakai narkoba jenis sabu bertempat di rumah Saksi di Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Peristiwa tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Saksi Dedi di halaman rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.50 WIB di Padang Lua, Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Saat itu Saksi Dedi bertanya "mau pergi kemana, Puak?" dan Saksi jawab "mau keluar". Setelah itu, Saksi pergi menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan dari Saksi Abmel. Setelah selesai urusan dengan Terdakwa, Saksi masuk ke rumah, lalu makan. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk ke dalam kamar dan menemukan Saksi Dedi berada di dalam kamar tersebut. Kemudian, Saksi Dedi menyerahkan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol Aqua beserta kaca pirek berisi narkoba jenis sabu yang telah ia pakai kepada Saksi. Sekira pukul 22.10 WIB ada yang mengetuk pintu, lalu Saksi membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Tim dari Polres Bukittinggi. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Dedi diamankan;
- Setelah saksi dari masyarakat tiba, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti terkait perkara Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Terdakwa dan Saksi Dedi memakai sabu dengan menggunakan bong dari botol Aqua, sementara bong yang terbuat dari botol yakul berada di kamar orang tua Saksi digunakan pada hari sebelumnya;
- Saksi Dedi sering datang ke rumah Tedakwa II, tetapi saat datang tidak selalu untuk memakai sabu;
- Narkoba jenis sabu yang dipakai tersebut diperoleh dari Saksi Abmel;
- Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dihisap Saksi Dedi pada malam itu;
- Bong untuk memakai narkoba jenis sabu disiapkan oleh Saksi Abmel;
- Saksi sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya;
- Keuntungan yang didapatkan Saksi dengan membantu Saksi Abmel menyerahkan shabu kepada Terdakwa adalah dapat memakai shabu milik Saksi secara cuma-cuma;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa bersama Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di daerah Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
- Peristiwa tersebut berawal pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.10 WIB saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Abmel untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi Abmel menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi Abmel ada di rumah Saksi Ardiles. Saat tiba di rumah Saksi Ardiles, Terdakwa menghubungi Saksi Abmel untuk mengatakan Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Ardiles. Tidak lama kemudian Saksi Ardiles keluar dari rumahnya dan menemui Terdakwa, serta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles dan meminta uang kembalinya. Kemudian, Saksi Ardiles masuk ke rumah dan kembali lagi keluar serta menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Setelah itu, sekira pukul 22:00 WIB ketika Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa di Pasar Padang Lua, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari Saksi Abmel yang diserahkan oleh Saksi Ardiles di depan rumahnya. Setelah itu, Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju rumah Saksi Ardiles dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Dedi saat di depan rumah Saksi Ardiles. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Dedi "ada bang Abmel" dan dijawab Saksi Dedi "tidak tahu". Lalu Saksi Dedi masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Ardiles keluar menemui Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pesan dari Saksi Abmel;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli shabu dari Saksi Abmel sudah beberapa bulan sebelum ditangkap;
- Terdakwa sering menanyakan stok shabu kepada Saksi Abmel, namun hanya beberapa kali saja Terdakwa memiliki stok shabu;
- Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Abmel kira-kira sebanyak empat kali. Pembelian sebanyak dua kali diserahkan langsung oleh Saksi Abmel, sedangkan dua lainnya diserahkan oleh Saksi Ardiles;
- Jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Ardiles cukup dekat;
- Terdakwa hanya membeli shabu dari Saksi Abmel;
- Terdakwa membeli shabu untuk dipakai;
- Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Abmel memperoleh shabu tersebut;
- Terdakwa mengetahui Saksi Abmel menjual shabu karena diberi tahu oleh suami Terdakwa;
- Biasanya Terdakwa membeli shabu pada malam hari dan dipakai untuk besok paginya sebelum bekerja;
- Terdakwa bekerja di pasar Padang Lua;
- Terdakwa pertama kali mengetahui shabu sebelum adanya corona dari suami Terdakwa yang pertama. Namun, Terdakwa mulai memakai shabu setelah suami saksi yang kedua ditangkap karena masalah shabu;
- Terdakwa memakai shabu untuk bekerja. Terdakwa memiliki tiga orang anak dan harus bekerja juga, serta sudah bercerai dengan suami yang kedua, sehingga Terdakwa memakai shabu untuk menambah stamina;
- Terdakwa pernah memakai shabu bersama teman;
- Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening yang dibeli dari Saksi Abmel, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari Saksi Abmel dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Abmel;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang bahwa bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 69/10422.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,34 gram dengan total berat bersih keseluruhan adalah 0,14 gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0942/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil pengujian terhadap barang bukti dengan berat bersih 0,14 gram disimpulkan mengandung metamfetamin positif (+);
- Surat Keterangan Narkoba Nomor: SKHP/584/III/2023/RST tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK. Dokter pada Rumah Sakit Tentara Bukittinggi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nurmala Sari Pgl. Sari dengan keterangan hasil rapid test amphetamine positif (+);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di daerah Pasar Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu;
- Peristiwa tersebut berawal pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Abmel untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi Abmel menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi Abmel ada di rumah Saksi Ardiles. Saat tiba di rumah Saksi Ardiles, Terdakwa menghubungi Saksi Abmel dan menyampaikan jika Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Ardiles. Saat itu Saksi Abmel menyuruh Saksi Ardiles untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Ardiles masuk ke rumah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abmel dan Saksi Abmel menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang kembalian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, ia diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah Terdakwa diinterogasi, tim satresnarkoba membawa Terdakwa ke rumah Saksi Ardiles. Setelah tiba di rumah Saksi Ardiles, tim satresnarkoba mengamankan Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi;
- Setelah saksi dari masyarakat tiba, barang bukti yang diamankan terkait perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Terdakwa sering menanyakan stok shabu kepada Saksi Abmel, namun hanya beberapa kali saja Terdakwa memiliki stok shabu;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap orang;
- 2 Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Nurmala Sari Pgl Sari merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in*



persona terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan pengertian tersebut pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Narkotika bukan persoalan pada narkotika atau sesuatu yang mengandung narkotika, tapi lebih kepada kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan maupun pemanfaatan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam konteks ini adalah membuat suatu benda atau barang atau objek tertentu dalam keadaan berfungsi, menghasilkan sesuatu atau mendatangkan manfaat bagi orang yang mengaksesnya, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dalam konteks ini kata “menggunakan” tersebut mewakili kata memakai/mengonsumsi objek yang meliputi Narkotika golongan I, agar narkotika tersebut menghasilkan suatu efek tertentu bagi mereka yang memfungsikan atau mengharapkan hasil dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu dalam melakukan suatu perbuatan tertentu pelaku tidak memiliki profil atau status yang tepat yang memberikan kepada pelaku hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan terkait dengan penggunaan narkotika tadi. Selain itu, bisa juga dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, pelaku baik dalam posisi memiliki atau tidak memiliki hak atau wewenang tadi juga tidak memperoleh legalitas tertentu dalam kurun waktu tertentu dari pejabat yang berwenang. Karena bisa saja hak atau wewenang orang tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan lain di luar penggunaan narkotika, atau memang pelaku tidak berhak atau tidak berwenang dalam menggunakan narkotika. Dalam keadaan demikian juga tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konteks perkara ini yaitu pelaku memiliki profil pekerjaan atau wewenang dalam menggunakan narkoba dan/atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut. Namun, pelaku telah berbuat sesuatu di luar tujuan penggunaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" yaitu penggunaan narkoba golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan meskipun digunakan secara bersama-sama tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam kelompok yang terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB di daerah Pasar Padang Lua Jorong Padang Lua II, Kenagarian Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait kegiatan narkoba jenis sabu. Peristiwa tersebut berawal pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Abmel untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, Saksi Abmel menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Ardiles karena saat itu Saksi Abmel ada di rumah Saksi Ardiles. Saat tiba di rumah Saksi Ardiles, Terdakwa menghubungi Saksi Abmel dan menyampaikan jika Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Ardiles. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Abmel menyuruh Saksi Ardiles untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Ardiles masuk ke rumah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abmel dan Saksi Abmel menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiles untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang kembalian;

Ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang, ia diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah Terdakwa diinterogasi, tim satresnarkoba membawa Terdakwa ke rumah Saksi Ardiles. Setelah tiba di rumah Saksi Ardiles, tim satresnarkoba mengamankan Saksi Abmel, Saksi Ardiles dan Saksi Dedi. Setelah saksi dari masyarakat tiba, barang bukti yang diamankan terkait perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti alat bukti berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0942/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023 menunjukkan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Narkorba Nomor: SKHP/584/III/2023/RST tanggal 14 Maret 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah methamphetamine positif (+);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengetahui Saksi Abmel menjual shabu karena diberi tahu oleh suami Terdakwa. Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Abmel kira-kira sebanyak empat kali. Pembelian sebanyak dua kali diserahkan langsung oleh Saksi Abmel, sedangkan dua lainnya diserahkan oleh Saksi Ardiles. Biasanya Terdakwa membeli shabu pada malam hari dan dipakai untuk besok paginya sebelum bekerja. Terdakwa memiliki tiga orang anak dan harus bekerja juga, serta sudah bercerai dengan suami yang kedua, sehingga Terdakwa memakai shabu untuk menambah stamina;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu adalah untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur maupun terkait peredaran gelap narkoba. Sekalipun Terdakwa memiliki tujuan lain terhadap narkoba jenis shabu tersebut,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Lbb



tujuan lain tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah meskipun tujuan tersebut belum terjadi. Selain itu, tim satresnarkoba Polres Bukittinggi yang mengamankan Terdakwa dan menjadi saksi dalam perkara ini yaitu Saksi Rino Putra dan Riki Wahyudi hanya mengetahui soal kebenaran informasi yang ia peroleh terkait adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa saat ia diamankan. Sedangkan soal tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut yang bersifat transaksional ternyata tidak ada. Apalagi, Terdakwa telah positif metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Maret 2017, terdapat kaidah hukum bahwa *"pada dasarnya sebelum Terdakwa menggunakan narkoba, maka akan terlebih dahulu membeli selanjutnya menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tapi selama niat atau tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba tersebut, dan tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa dalam perdagangan gelap narkoba, di samping itu besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, terlepas dari hasil urine Terdakwa positif atau negatif, maka perbuatan tersebut harus dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba"*;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan kaidah hukum pada Yurisprudensi tersebut di atas, meskipun kondisi Terdakwa saat diamankan ada pada ruang terbuka dan tidak sedang tertangkap tangan memakai narkoba, namun karena Terdakwa telah positif metamfetamin dan barang bukti yang ditemukan masih dalam lingkup kaidah dalam SEMA tersebut di atas, serta tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang membeli, kemudian memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu dan kemudian meletakkannya pada saku celananya tidak sebatas ditafsirkan sebagai perbuatan *"membeli narkoba golongan I"* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, melainkan harus melihat pada tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta tidak adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif ketiga adalah hal yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan tindakan rehabilitasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "menjatuhkan putusan yang memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika jika pelaku tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika" yang dapat diterapkan Majelis Hakim dengan model *double track system* (berpadanan dengan pidana). Rehabilitasi sebagai tindakan (*maatregel*) di samping pemidanaan (*veroordeling*) berupa penjara, kombinasi pengobatan dan pembinaan, atau model *single track system* (tindakan mandiri tanpa pemidanaan). Rehabilitasi sebagai tindakan yang berdiri sendiri tanpa pemidanaan, untuk menyembuhkan dan memulihkan dirinya ke dalam keadaan semula (*healing and reflatie*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, syarat untuk menempatkan Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Poli dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Jika merujuk pengertian tertangkap tangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kriteria tertangkap tangan meliputi beberapa hal sebagai berikut ini: 1) tertangkapnya seseorang saat melakukan tindak pidana; 2) Segera sesudah beberapa saat tindak pidana selesai, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau 3) apabila sesaat kemudian padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/menunjukkan dia pelakunya/turut melakukan/membantu melakukan tindak pidana. *Kedua*, Pada saat tertangkap tangan tersebut barang bukti pemakaian 1 (satu) hari terdapat pada Terdakwa, tergantung jenis barang bukti tersebut, yang mana dalam konteks perkara ini adalah sabu, sehingga untuk kelompok sabu tersebut adalah maksimal 1 (satu)



gram sedangkan ganja adalah maksimal 5 (lima) gram. *Ketiga*, terdapat surat uji laboratorium positif penggunaan Narkotika. *Keempat*, perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah berdasarkan penunjukan Hakim. *Kelima*, tidak terdapat bukti kalau yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika. Untuk syarat-syarat tersebut, tidak ada ketentuan apakah antar syarat tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat idealnya seluruh ketentuan tersebut terpenuhi secara kumulatif, tapi karena tidak ada ketentuan khusus sehubungan dengan hal tersebut maka cukup beberapa syarat yang memenuhi maka sudah identik dengan persyaratan rehabilitasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini ternyata tidak ada alat bukti atau petunjuk tertentu yang menjelaskan terkait urgensi penjatuhan tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa, sehingga tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim sehubungan dengan adanya urgensi tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang relevan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memilih pemidanaan berupa penjara sebagaimana ketentuan pasal dalam dakwaan alternatif ketiga dengan pertimbangan pemidanaan tersebut merupakan suatu bentuk prevensi umum kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, apalagi dengan melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Selanjutnya prevensi khusus bagi Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi kebiasaan yang serupa di kemudian hari dan pembinaan tersebut dapat menyembuhkan Terdakwa sebagai bentuk pencegahan agar Terdakwa tidak berbuat lebih jauh dalam tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang berkaitan dengan kejahatan dan memiliki nilai ekomis, serta handphone tersebut masih dalam kondisi baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Sari Pgl Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Agung Muliawan, S.H. dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sul Ahmad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Satya Marta Ruhiyat, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H.

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Sul Ahmad, S.H.